



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, lahir tanggal 13 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun XXXXXX, RT.002, RW.001, Desa XXXXXX, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang; Sebagai **Pemohon;**

Melawan

XXXXXX, lahir tanggal 19 April 1992, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang; Sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 1 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 01 November 2018 dan dicatat dalam buku register perkara Nomor: 2109/Pdt.G/2018/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 12 Januari 2018 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 0045/45/I/2018 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Grabag, tertanggal 12 Januari 2018
2. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Jaranan Rt. 01 / Rw.03, Desa Klop, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang selama 3 bulan, kemudian pada bulan April 2018 Termohon pulang kerumah orang tuanya di Dusun Manggung Rt.05 Rw.04, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang dengan diantar sendiri oleh Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan pisah ranjang selama 7 bulan,
3. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bakdaddukhull) namun selalu gagal dan belum dikarunai keturunan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis hanya berjalan kuran lebih 2 bulan, sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya dan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon ada kelainan fisik dimana bila berhubungan suami istri pada alatewanitaan Termohon seperti ada sesuatu yang menghalangi (bumpet) sehingga Pemohon sudah berulang kali mencoba selalu gagal dan selalu mengecewakan.
 - Bila dipaksakan Termohon mengeluh kesakitan, sehingga Pemohon merasa kecewa dan menimbulkan Pertengkaran.
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan April tahun 2018, yang disebabkan dengan permasalahan yang sama, dan kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya dengan diantar sendiri oleh Pemohon di Dusun Manggung Rt. 005 Rwe. 004 Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang selama 7 bulan.
6. Bahwa perkawinan antara Pemohonan dan Termohon dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian yaitu telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Cq.PP No.9 tahun 1975, akan tetasp tidak dapat berhasil.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat putus karena perceraian, hal ini sideabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam.

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memeriksa, mengadili serta memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 2109/dt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 8 Nopember 2018 dan tanggal 22 Nopember 2018 yang dibacakan di persidangan, sehingga Termohon dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, majelis telah berupaya mendamaikanya dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dalam

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan

Pemohon tersebut yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Sah Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Nomor 3308/SKT/20181030/00067. tanggal 30 Oktober 2018. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Nomor 170/09/IV/2010. Tanggal 5 April 2010. (bukti P.2.);

B. Saksi-saksi :

1. XXXXXX, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kopeng Wetan RT.001, RW.003, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun April 2010;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai anak 1 (satu);

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering pulang kerja terlambat dan juga Termohon mempunyai Laki-Laki Idaman Lain;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil karena Pemohon sudah berulang kali menjemput namun Termohon tidak mau, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2. XXXXXX, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Kopeng Wetan RT.01, RW.03, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah April 2010 mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2018 telah berpisah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui perpisahan antara Pemohon dengan Termohon karena adanya pertengkaran yang penyebabnya Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan pembuktian telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya segala hal-hal yang terjadi sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 2109/dt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 8 Nopember 2018 dan tanggal 22 Nopember 2018 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun Termohon tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadiranya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir sehingga upaya mendamaikan para pihak guna memenuhi maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak mau menghadap dipersidangan dinyatakan ta'azzuz dan oleh sebab itu permohonan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon jika disertai bukti-bukti yang cukup berdasarkan dalil dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yaitu :

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان تعزز بتعزز اوتوار اوغية جاز اثباته بالبينة

Artinya ; Apabila termohon enggan atau sembunyi atau ghaib, maka perkara boleh diputuskan jika ada bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan dalil-dalil permohonan talak adalah Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang, sehingga permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mungkid secara absolut maupun relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Nomor 170/09/IV/2010. Tanggal 5 April 2010. maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok permohonan Pemohon adalah memohon ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon mencintai laki-laki lain, akhirnya sejak Agustus 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah Pemohon, alasan mana menurut majelis sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 jo. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik dari dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon yang dikuatkan dengan

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak Agustus 2018 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan tersebut setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak Agustus 2018 Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan selama persidangan perkara ini berlangsung Termohon tidak pernah hadir untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis telah mendamaikannya dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, maka

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan Pemohon dengan Termohon dengan tidak berdiam diri satu rumah, maka rumah tangga telah retak dan pecah, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengadung abstraksi hukum “ Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perunahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Mungkid pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa tujuan diaturnya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan adalah untuk mewujudkan perceraian yang adil dan ikhsan serta melindungi bekas isteri dalam masa iddah raj'i, namun demikian oleh sebab dalam hal ini Termohon tidak hadir dipersidangan dan telah dinyatakan ta'azzuz maka dalam putusan ini Termohon tidak berhak mendapat perlindungan atas hak-haknya sesuai dalam kitab Ahkamul Qur'an juz IV halaman 275 yang hal tersebut kemudian diambil alih pendapat Majelis yaitu :

**من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya : Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim dari Pengadilan Islam kemudian ia tidak menghadap maka ia adalah dzalim (rugi) karena tiada hak lagi baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 50.000, 00
3. Biaya Panggilan	Rp375.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000, 00
5. Meterai	Rp. 6.000, 00
Jumlah	Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);